

KASUS DUGAAN TINDAK KORUPSI DANA KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI



baliberkarya.com

Kejati Bali saat ini telah mengantongi lima tersangka terkait kasus pembobolan dana kredit sebesar Rp 200 Miliar di BPD Bali. Ketua Tim Penyidikan BPD Bali Kejati Bali, Otto menjelaskan pihaknya telah mengantongi lima calon tersangka baik dari internal (BPD Bali) dan juga dari eksternal. Soal kemungkinan bertambahnya calon tersangka Otto mengatakan masih berproses dan sedang dalam proses penyidikan. Karena pihak penyidik masih mengembangkan atau menyidik mata rantai yang disebut terputus-putus. Kami juga tidak mau salah menyeret orang dan ingin menjaring siapa pihak yang semestinya bertanggungjawab secara pidana dan bukan sekedar administrasinya, jadi kami perkuat dulu bukti supaya saat penetapan nanti benar-benar kuat," jelasnya. Otto juga menjelaskan, bahwa pihaknya tengah intens berkomunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali.

Sebagaimana diketahui, mencuatnya kasus dugaan korupsi di BPD Bali ini menyusul dengan adanya ketidakwajaran pencairan dana kredit kepada dua kreditur yakni PT. Karya Utama Putera Pratama senilai Rp 150 miliar pada Tahun 2013, dan PT. Hakadikon Beton Pratama senilai Rp 42 miliar. Pasalnya selaku kreditur, pemilik PT Karya Utama Putera Pratama dan PT Hakadikon merupakan orang yang sama. Pencairan kredit untuk PT Karya Utama Putera Pratama terjadi 2013. Selain proses pencairan yang tidak wajar dan sangat cepat, penyerahan obyek agunan yang tidak sesuai dengan nilai kredit karena obyek agunan yaitu Hotel H Sovereign Bali yang ternyata merupakan tanah sewa. Selain proses pengajuan kredit tidak sesuai dengan sistem kredit perbankan, nilai atau jumlah dana yang dikucurkan juga tidak sebanding dengan nilai agunan yang dijaminkan.

Sumber Berita:

1. jawapos.com, Korupsi Kredit BPD Rp 200M, Penyidik Kantongi Lima Calon Tersangka, 5 Desember 2017
2. redaksimedinas.com, Kejati Bali Kantongi 5 Calon Tersangka Kasus BPD Bali, 4 Desember 2017
3. Tribun Bali, Kejati Kantongi Lima Calon Tersangka, 5 Desember 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 7:

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 1 angka 23

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:
1. Kreditur adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih
 2. Kredit Macet adalah kredit yang pembayarannya terhenti atau tidak lancar; kredit seret; kredit bermasalah
- Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia No 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu :
- 1) Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
 - memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
 - 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - mutasi rekening relatif rendah; atau

- jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- sering terjadi cerukan; atau
- frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- terjadi kapitalisasi bunga; atau
- dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit Macet yaitu apabila memenuhi kriteria:

- terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).